

## ABSTRAK

### **Dhia Ridha Salma Suwignyo (2023). Implementasi Operasi Pasar Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar Dari Perspektif Siyasah Maliyah**

Penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga pangan pokok menjelang hari perayaan terutama Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pasar ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya, hukum ekonomi selalu berlaku. Ketika permintaan terhadap barang terutama kebutuhan pokok meningkat maka harga dipastikain ikut naik, bahkan di beberapa daerah, terutama yang transportasinya sulit, barang kebutuhan pokok tidak hanya harganya mahal tetapi barangnya tidak tersedia termasuk di Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Latar belakang dilaksanakannya operasi pasar oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap; 2) Hasil dari pelaksanaan operasi pasar dalam mengatasi kenaikan harga barang; 3) Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan operasi pasar Kabupaten Cilacap.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi operasi pasar dalam dalil dan dasar hukum operasi pasar yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, persaingan usaha, regulasi keuangan, hak kekayaan intelektual, peraturan lingkungan dan peran lembaga dalam implementasi operasi pasar. Selain itu, teori yang diambil yakni kajian siyasah maliyah dengan teori jaminan sosial (*Ad-dhaman Al-Ijtima'i*) dan Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun al Ijtima'i*), dan Intervensi Negara (*At-Tadakhul Ad-Daulah*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun dan menganalisis sebuah data yang berkaitan dengan sebuah kasus, dalam persoalan kasus tersebut biasanya ditemui dengan penyebab seperti masalah, hambatan, kesulitan, dan penyimpangan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1) Latar belakang adanya program pasar murah dan operasi pasar ini, dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok. Pada pelaksanaan operasi pasar terdapat beberapa kendala yakni tahapan monitoring dan evaluasi yakni yang dilakukannya pengawasan dan pemantauan tidak terlaksana dikarenakan belum membentuk tim pengawasan yang membuat banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan operasi pasar 2). Landasan hukum yang dirujuk pada pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten Cilacap yakni Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar. Kemudian, upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten Cilacap yakni dengan membentuk tim pemantau, pengawas dan mengevaluasi dari pelaksanaan operasi pasar yang telah dilaksanakan serta membuat pendataan dan pencatatan yang matang dan jelas. 3). Dalam tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten Cilacap oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM), Tim Jejaring Pertahanan Pangan Daerah (TPID) dan kepala pasar ini telah membawa kesejahteraan (kemaslahatan) untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan bantuan sembako dan menurunkan harga beras dan minyak dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini mengandung prinsip siyasah dari jaminan sosial (*Ad-dhaman Al-Ijtima'i*) dan Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun al Ijtima'i*), dan Intervensi Negara (*At-Tadakhul Ad-Daulah*).

**Kata Kunci:** *Operasi Pasar, Kabupaten Cilacap, Siyasah Maliyah*